


Wagub Sumut Turunkan Inspektorat Audit Penggunaan Dana BOS SMA Negeri I Tiganderket



Sumber Gambar: <https://news.metro24jam.com/>

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat Sumut untuk melakukan audit dan pemeriksaan UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Tiganderket, Kabupaten Karo. Sikap tegas Wagubsu ini terkait adanya laporan langsung dugaan malapraktik pengelolaan dana BOS. “Saya minta Dinas Pendidikan dan Inspektorat Sumatera Utara mengevaluasi Kepala UPT, Kepala Sekolah. Lapornya saya tunggu segera. Dari hasil yang saya dengar bersama, kita menduga ada sesuatu hal mengenai pengelolaan Dana BOS,” Wagubsu, disela menerima audiensi perwakilan guru, komite sekolah dan siswa SMA Negeri 1 Tiganderket, Kamis (3/10/2019).

Jeremiah Tarigan salah seorang siswi Kelas XII SMA Negeri 1 Tiganderket, puncak kekesalah para siswa terjadi pada 16 September 2019, mereka berunjukrasa mempertanyakan transparansi pengelolaan dana BOS kepada pihak sekolah. “Kami ingin tahu ke mana saja dana BOS ini sementara pembangunan minim. Yang kami rasakan di sekolah mulai dari kekurangan buku, ada kelas yang tidak ada listriknya, masih ada kelas yang dibagi dua dengan menggunakan sekat, jika hujan kami sulit belajar karena banyak atap yang bocor,” kata Jeremi.

Hal ini juga diperkuat perwakilan guru Suartini Br Bangun. Dugaan malapraktik pengelolaan Dana BOS ini sudah terjadi selama empat tahun terakhir. Para guru dan komite melihat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan Dana BOS, dan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan anggaran maupaun laporan pertanggungjawaban Dana BOS. “Penggunaan Dana BOS ini tidak pernah transparan. Seharusnya, yang diketahui guru, komite sekolah, sama sekali, selama empat tahun kami tidak pernah dilibatkan. Sehingga akhirnya fasilitas yang ada di sekolah kita sangat kurang sekali. Hal ini yang memicu anak-anak untuk unjuk rasa karena anak-

anak ini ingin tahu penggunaan Dana BOS, karena selama ini anak-anak mengalami kekurangan fasilitas,” ujar Suartini.

Sementara Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Tiganderket Bahtra Pelawi mengatakan, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan kepala sekolah terkait pengelolaan Dana BOS. Namun, komite sekolah hanya berhak terlibat dalam tahap proposal, tidak dalam pengelolaan. Melalui pertemuan ini, Wagubsu Musa Rajekshah menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pendidikan Sumut segera melakukan evaluasi terkait adanya dugaan malapraktik pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tiganderket, mulai dari bagaimana alur Dana BOS mulai dari pusat hingga ke rekening sekolah. “Inspektorat bisa mengecek langsung ke rekening sekolah mulai dari BPKAD sebagai penerima anggaran dari Kemenkeu, berapa jumlah yang ditransfer, bagaimana penerimaan di sekolah dari rekening dicek, apakah betul ada uang masuk. Tinggal nanti memeriksa uang keluarnya kemana aja pemanfaatannya dan bagaimana bentuk laporannya kenapa bisa dikelola sendiri,” ujar Wagubsu.

Disamping itu, Wagubsu menjadwalkan agenda untuk berkunjung ke SMAN 1 Tiganderket. “Kasih kami waktu biar kami memeriksa. Di sini ada Inspektorat dan Dinas Pendidikan akan juga mengevaluasi ke dalam baik UPT dan sekolah dan gurunya. Mudah mudahan tidak dalam waktu yang lama akan ada kabar,” tegasnya.

Sumber berita:

1. [https://sumut.sindonews.com/read/4692/1/wagub - sumut - turunkan – inspektorat - audit-penggunaan-dana-bos-sma-negeri-i-tiganderket-1570183858](https://sumut.sindonews.com/read/4692/1/wagub-sumut-turunkan-inspektorat-audit-penggunaan-dana-bos-sma-negeri-i-tiganderket-1570183858), tanggal 4 Oktober 2019.
2. [https://sumutpos.co/2019/10/05/dugaan - penyelewengan - dana – bos – di – sman - 1-tiganderket-wagubsu-minta-disdik-inspektorat-evaluasi-kasek/](https://sumutpos.co/2019/10/05/dugaan-penyelewengan-dana-bos-di-sman-1-tiganderket-wagubsu-minta-disdik-inspektorat-evaluasi-kasek/), tanggal 5 Oktober 2019.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3)

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:*
- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;*
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;*
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;*
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;*
 - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan*
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:*
- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;*
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;*
 - c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;*
 - d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan*
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2 dan 3

2. *Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. *Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.*

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Pasal 1 angka 11

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 3

BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Pasal 4 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.*
- (2) *Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.*
- (3) *Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:*
 - a. *SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;*
 - b. *SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;*
 - c. *SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;*
 - d. *SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan*
 - e. *SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.*

Lampiran Bab I Pendahuluan huruf A, B dan E.

A. Tujuan Umum BOS Reguler

- 1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.*
- 2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.*
- 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.*

B. Tujuan Khusus BOS Reguler

- 1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.*
- 2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.*
- 3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:*
 - a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau*
 - b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.*

E. Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

- 1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;*
- 2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;*
- 3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;*

4. *pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:*
- a. *mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;*
 - b. *melakukan evaluasi tiap tahun; dan*
 - c. *menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:*
 - 1) *RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun;*
 - 2) *RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah;*
 - 3) *RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan*
 - 4) *RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah.*